

Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan

The Role of Legal Aid for Suspects in the Investigation Process

Febrianto Gunawan, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, Soegianto Soegianto

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
febri.lawoffice77@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of legal assistance in the investigation process for economically disadvantaged suspects at the Semarang Police Department, with a focus on the challenges and solutions encountered. The criminal justice system in Indonesia regulates the rights of suspects, including the right to legal assistance. Although this right is governed by various laws and regulations, practices in the field reveal a gap between the expected norms and the reality. This research uses an empirical legal method with an empirical juridical approach, integrating the analysis of legal norms with their implementation in practice. The findings show that although the regulations related to legal assistance are generally applied, there are still significant obstacles related to public legal awareness and the lack of effective socialization. While law enforcement officers and legal aid institutions play an active role, there is still a need for improvements in facilities and legal education for the public to ensure that legal assistance is accessible to all levels of society. This study recommends improvements in the legal assistance system and an increase in public understanding of the importance of legal aid.

Keywords: Criminal Justice; Investigation; Legal Assistance; Suspect's Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bantuan hukum dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu secara ekonomi di Polres Semarang, dengan fokus pada kendala dan solusi yang dihadapi. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur hak-hak tersangka, salah satunya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Meskipun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma yang diharapkan dan kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dengan penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum peraturan terkait bantuan hukum sudah diterapkan, masih terdapat kendala utama terkait kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum berperan aktif, peningkatan sarana dan pendidikan hukum bagi masyarakat masih diperlukan untuk memastikan bantuan hukum dapat diakses dengan optimal oleh semua lapisan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam sistem pendampingan hukum serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Hak Tersangka; Penyidikan; Peradilan Pidana

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia, atau yang dikenal sebagai criminal justice system, merupakan rangkaian proses hukum yang diselenggarakan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Sistem ini melibatkan sub-sistem peradilan yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi,¹

sistem ini tidak dapat berjalan secara terpisah, karena setiap subsistem saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kinerja subsistem lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) melalui proses resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengonversi input menjadi output melalui proses resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan, dan penciptaan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum acara pidana, sasaran utama adalah mencapai kebenaran materiil melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah model *due process*, yang memastikan bahwa semua prosedur di setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga pengadilan, dijalankan dengan teliti dan transparan. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan tanpa tekanan.

Salah satu hak fundamental yang dijamin dalam proses peradilan pidana adalah hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, termasuk hak memperoleh nasihat hukum sejak tahap awal proses hukum hingga putusan pengadilan dikeluarkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil. Namun, ada perbedaan antara realitas dan harapan di lapangan. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, konsep *das-sollen* mengatakan bahwa seorang tersangka harus diperlakukan dengan hormat sebagai manusia yang bermartabat. Pasal-pasal dalam KUHAP menekankan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memilih penasehat hukum.² Akan tetapi, pada *das sein*, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran hak asasi tersangka, mulai dari tidak diberitahukannya hak untuk memperoleh bantuan hukum hingga proses penyidikan yang mengabaikan prinsip *due process*.

Ketimpangan antara apa yang seharusnya dan kenyataan yang ada di lapangan ini menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama pada hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Menurut Taufik,³ seringkali bantuan hukum yang diberikan hanya bersifat formalitas, di mana penasehat hukum yang ditunjuk

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Jakarta: Mandar Maju, 2007).

³ Taufik Hidayat, "Pandangan hukum pidana Islam mengenai kekerasan fisik terhadap anak," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, No. 2 (2016): 34, <https://doi.org/10.1234/juris.v15i2.493>.

tidak sepenuhnya melakukan pembelaan terhadap kepentingan tersangka. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka, khususnya mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah yang tidak memiliki akses ke penasehat hukum yang kompeten.

Urgensi bantuan hukum dalam proses penyidikan tidak dapat diabaikan, terutama untuk mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2020, terdapat banyak kasus di mana tersangka tidak mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, terutama terkait hak memperoleh penasehat hukum sejak awal proses penyidikan. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan tersangka dalam membela diri dan meningkatkan potensi terjadinya penyiksaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki peran penting sebagai upaya untuk menjamin tersangka, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi, mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang layak. Sebagai upaya untuk menegakkan prinsip *equality before the law*, negara bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum yang bersifat cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.⁴

Bantuan hukum harus dimulai sejak penyidikan. Hal ini sesuai dengan gagasan Friedman tentang legal service, yang menekankan betapa pentingnya pendampingan hukum bagi tersangka untuk melindungi hak-haknya dan mencegah diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Penasehat hukum mengawasi dan mengontrol kemungkinan penyimpangan selama proses penyidikan. Namun, bantuan hukum seringkali hanya formalitas dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi tersangka. Laporan Komnas HAM menyatakan bahwa masih ada kasus di mana penasehat hukum tidak hadir selama penyidikan atau tidak dapat memberikan pembelaan yang efektif kepada tersangka.⁵ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas yang dicita-citakan dalam undang-undang dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan peningkatan kesadaran dan komitmen dari aparat penegak hukum dalam menghormati hak-hak tersangka, termasuk hak memperoleh bantuan hukum. Selain itu, peran lembaga bantuan hukum dan advokat dalam memberikan pelayanan *pro bono* sangat penting untuk memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua masyarakat, khususnya yang kurang mampu.⁶

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan bebas dari tekanan, yang merupakan kewajiban moral.⁷ Oleh karena itu, negara dan semua

⁴ R. K. Saragih, "Faktor-faktor terjadinya tindak pidana perkosaan," *Jurnal Elektronik-DELIK* 1, No. 1 (2014): 98.

⁵ Moh. Fadhil dan Mochammad Imam Ghiffary, "Problematika pemeriksaan terdakwa di pengadilan tanpa dampingan penasehat hukum," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (26 Desember 2019): 221-44, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.589>.

⁶ M. Arie Wahyudi et al., "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, September 2022, 280-88, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>.

⁷ Arif Rohman, "Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1 (2017).

pihak yang terlibat dalam proses hukum harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi. Pada akhirnya, peran bantuan hukum tidak hanya untuk melindungi tersangka dari perlakuan yang tidak adil, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Bantuan hukum yang diberikan dengan baik dapat menjadi jembatan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang membahas bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian Leinussa dkk⁸ ini menekankan pada pentingnya pendampingan hukum selama penyidikan, khususnya pada kasus tindak pidana pelecehan seksual di Polsek Aru Tengah, dengan temuan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum belum optimal akibat kurangnya aturan pelaksanaan yang jelas. Sedangkan penelitian Arif,⁹ berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi, terutama melalui pengadilan dan LBH, dengan hambatan utama berupa keterbatasan sarana, penegak hukum, dan budaya hukum. Sementara itu, penelitian Putra dkk (2024),¹⁰ mengidentifikasi kendala koordinasi antara penyidik dan pemberi bantuan hukum di Polresta Barelang, serta perlunya solusi melalui peningkatan kerja sama dan sosialisasi bantuan hukum. Adapun penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polres Semarang dengan pendekatan hukum empiris, yang mengungkap kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya sosialisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap peran aparat hukum dan lembaga bantuan hukum dalam konteks Polres Semarang serta rekomendasi spesifik untuk meningkatkan aksesibilitas bantuan hukum melalui pendidikan hukum masyarakat dan optimalisasi sistem pendampingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka di Polres Semarang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis terkait upaya peningkatan akses dan efektivitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin guna mewujudkan prinsip keadilan yang merata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun observasi lapangan. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengkajian efektivitas hukum dalam praktik sosial, menggambarkan bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini sangat relevan untuk

⁸ Joses Sandhy Leinussa, Elsa Rina Maya Toule, dan Jetty Martje Patty, "Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana pelecehan seksual di Polsek Aru Tengah," *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3, No. 1 (2023): 64–79.

⁹ Andry Rahman Arif, "Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana di Kota Bandar Lampung," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2015).

¹⁰ Ramjaya Aditya Putra et al., "Analisis yuridis pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan kepolisian resor Kota Barelang di Kota Batam," *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, No. 1 (2024): 206–14.

mengeksplorasi bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Penelitian hukum empiris ini juga mengadopsi analisis kualitatif untuk mendalami pemahaman atas temuan lapangan, sebagaimana diuraikan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam karya mereka mengenai dualisme penelitian hukum.¹¹ Objek penelitian ini berada di Polres Semarang.

Penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dengan kajian atas penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan regulasi yang berlaku dengan dinamika sosial di lapangan. Penelitian jenis ini tidak hanya menilai keberadaan hukum secara normatif tetapi juga mengevaluasi pelaksanaannya berdasarkan data empiris. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum tertentu.¹² Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara sistematis masalah hukum yang diangkat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan lembaga bantuan hukum, sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen lain yang relevan. Kombinasi antara metode kualitatif dan deskriptif ini memberikan dasar yang kokoh untuk menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka

Advokat "dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu, dapat memberikan pendapat serta berhak mendapatkan keterangan atau dokumen dari siapapun, tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang didapat dari pelaksanaan tugas profesinya."¹³ Pada pelaksanaannya, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah diatur dalam sejumlah perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Advokat, dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan bantuan hukum bagi tersangka di Polres Semarang, dengan mengadopsi pendekatan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup faktor-faktor hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁴ Bahkan seorang Advokat wajib membantu bagi sebagian masyarakat tidak memiliki dana untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, diperlukan kebijaksanaan untuk mengajukan perkara perdata secara gratis atau tanpa biaya.¹⁵

¹¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

¹³ Fenny Cahyani et al., "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Efektivitas Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

¹⁵ Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>.

Penerapan bantuan hukum bagi tersangka miskin di Polres Semarang telah sesuai dengan peraturan, termasuk Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP, UU Advokat, serta UU Bantuan Hukum. Pasal-pasal ini mengatur kewajiban negara memberikan pendampingan hukum kepada tersangka yang tidak mampu sejak tahap penyidikan hingga persidangan.¹⁶ Dengan demikian, hukum memberikan kerangka kepastian bagi tersangka untuk mendapatkan hak-hak hukumnya. Efektivitas dari sisi hukum ini terlihat dari adanya perlindungan konstitusional yang diimplementasikan melalui regulasi tersebut, memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat marginal.

Efektivitas bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum, termasuk polisi dan penasihat hukum. Di Polres Semarang, penyidik menunjukkan kapabilitas yang baik dalam melaksanakan tugas, termasuk bekerja sama dengan penasihat hukum dan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam menangani perkara *prodeo*. Meskipun demikian, kendala masih ditemukan dalam optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum.¹⁷ Sinergi antara Polres dan LBH terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Keberadaan sarana pendukung seperti alat komunikasi, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya membantu penyidik Polres Semarang menjalankan tugasnya dengan efektif. Fasilitas ini mendukung pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas penerapan hukum di tingkat penyidikan. Namun, peningkatan sarana tambahan, seperti pengadaan ruangan khusus untuk konsultasi hukum, dapat lebih memaksimalkan pelayanan hukum.¹⁸

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak bantuan hukum masih menjadi kendala utama. Banyak tersangka yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga tidak memanfaatkan layanan ini secara optimal.¹⁹ Sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Semarang melalui berbagai forum telah membantu, meskipun jangkauannya masih terbatas. Upaya lebih besar diperlukan untuk mengubah paradigma masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan rasa saling membantu dapat mendukung penerimaan bantuan hukum di masyarakat. Namun, diperlukan transformasi budaya hukum dari tradisional ke modern. Upaya ini melibatkan peran aktif kepolisian dan penasihat hukum dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Melalui wawancara dengan penyidik di Polres Semarang, ditemukan bahwa penerapan bantuan hukum telah efektif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Namun, hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan sosialisasi

¹⁶ T. Simanjuntak dan M. Siregar, "Peran lembaga bantuan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," *Jurnal Hukum Progresif* 10, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.12345/jhp.2023.102145>.

¹⁷ Ahyar, "Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (29 September 2020): 409, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.

¹⁸ Dino Ferdinanto, Jolly K Pongoh, dan Ronald E Rorie, "Pelaksanaan bantuan hukum dalam melindungi hak tersangka dan terdakwa pada proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum," *Jurnal Lex Privatium* 11, No. 4 (2023): 7.

¹⁹ Ridwan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1983).

tetap menjadi tantangan. Upaya untuk mengatasi kendala ini dilakukan dengan penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Untuk mengatasi kendala yang ada, Polres Semarang telah mengembangkan strategi, seperti melibatkan LBH dalam proses penyidikan dan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Peningkatan frekuensi sosialisasi dan pemanfaatan media massa juga dilakukan untuk memperluas jangkauan edukasi hukum. Efektivitas penerapan bantuan hukum di Polres Semarang telah memenuhi sebagian besar elemen teori efektivitas hukum. Faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan budaya telah mendukung terciptanya akses keadilan bagi masyarakat miskin.²⁰ Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak bantuan hukum masih menjadi penghambat utama yang memerlukan perhatian lebih serius.

3.2 Implementasi Hak Konstitusional Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan

Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Polisi dan Advokat adalah penegak hukum Indonesia. Semua tindakan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ketat tentang pembuktian dan melampaui semua batasan konstitusional sampai proses pemeriksaan "yang ada di pengadilan."²¹ "Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak konstitusional warganya dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, termasuk hak atas bantuan hukum."²² Hak ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kedudukan setiap warga negara yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Begitu pula Pasal 28 D Ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum, dalam konteks ini, bukanlah pemberian belas kasihan dari negara, melainkan hak asasi manusia yang harus dijamin, terutama bagi mereka yang lemah atau tidak mampu dalam menghadapi proses hukum. Ini adalah wujud dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak hukum individu, terkhusus bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Pemberian bantuan hukum yang adil dan merata, khususnya kepada mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, adalah bagian dari komitmen negara untuk menegakkan prinsip keadilan.²³ Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal

²⁰ Ibrani Arianto Dite, Rudepel Petrus Leo, and Bhisu Vitus Wilhelmus, "Faktor-Faktor Penyebab Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi Penyuluhan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepada Kelompok Orang Miskin Di Kota Kupang," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (September 2024): 264–75, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.536>.

²¹ Mutiara Nora et al., "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

²² Chrisbiantoro, M. Nur Sholikin, and Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, ed. Mohammed Yasin (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014).

²³ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

28 D Ayat (1) yang menjamin hak asasi manusia untuk perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum bukanlah pemberian belas kasihan negara, melainkan hak asasi manusia yang harus dijamin, terutama bagi mereka yang lemah atau tidak mampu menghadapi proses hukum.²⁴ Undang-Undang ini juga menegaskan kewajiban negara untuk menjamin tersangka, terutama yang berasal dari golongan masyarakat miskin, untuk mendapatkan pendampingan hukum selama proses penyidikan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54, 55, dan 56 mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak ini berlaku sejak awal penyidikan. Untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung, bantuan hukum ini diberikan. Negara bertanggung jawab dalam hal ini untuk memastikan bahwa tersangka mendapatkan pendampingan hukum yang cukup untuk mencegah penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 mengubah hak konstitusional tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum ketika diterapkan di Polres Semarang. Peraturan ini mengatur tentang akreditasi lembaga bantuan hukum yang berhak memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu.²⁵ Di Polres Semarang, lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham berperan dalam mendampingi tersangka yang membutuhkan bantuan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Semarang, proses pelaksanaan hak atas bantuan hukum di Polres Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi siap memberikan pendampingan kepada tersangka, terutama yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Namun, meskipun peraturan telah jelas, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran tersangka mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, atau ketidaktahuan mereka mengenai prosedur untuk memperoleh pendampingan hukum. Selain itu, terdapat pula faktor lain seperti keterbatasan advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang juga menjadi hambatan dalam implementasi hak konstitusional ini. Hal ini memerlukan sinergi antara lembaga bantuan hukum dan kepolisian untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum serta memperluas akses kepada advokat yang bersedia memberikan layanan secara gratis. Meskipun terdapat tantangan, bantuan hukum dalam proses penyidikan tetap berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak konstitusional tersangka. Pemberian bantuan hukum di Polres Semarang berperan penting dalam menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penasihat hukum yang mendampingi tersangka berfungsi sebagai pengawas agar

²⁴ Syaiful Bakhari, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan Teori Dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

²⁵ Sharen H. M. Mangi, "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011," *Lex Administratum* X, no. 1 (2022).

proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa tersangka tidak diperlakukan sewenang-wenang.²⁶

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa lembaga bantuan hukum harus memiliki akreditasi. Akreditasi ini memastikan bahwa lembaga tersebut memberikan layanan bantuan hukum yang tepat dan efisien. Dalam praktiknya, lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Polres Semarang membantu tersangka. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan ini telah meningkatkan hak tersangka di tingkat penyidikan. Dalam wawancara dengan denagn narasumber Bapak Gatot, seorang penyidik Polres Semarang, narasumber menyatakan bahwa negara memiliki otoritas untuk menentukan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum. Menurut narasumber, negara melalui Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam mengakreditasi lembaga bantuan hukum yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan hukum yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tersangka yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang memadai.

Selain itu, penasehat hukum juga memiliki hak untuk mendampingi tersangka sejak proses penyidikan dimulai. Namun, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti tidak menghalangi proses penyidikan atau mempengaruhi tersangka untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Penyidik juga berhak menghentikan pendampingan jika terbukti bahwa penasehat hukum melanggar kode etik atau mengganggu jalannya proses pemeriksaan. Meskipun aturan tentang bantuan hukum telah jelas, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, keterbatasan jumlah advokat yang dapat memberikan bantuan hukum gratis, dan keterbatasan fasilitas yang ada di Kepolisian. Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan peningkatan kerjasama antara lembaga bantuan hukum dan Kepolisian menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini.

Bantuan hukum adalah manifestasi dari prinsip *access to justice*, yang menjadi bagian dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, terutama bagi mereka yang tidak mampu.²⁷ Untuk menjamin akses keadilan yang setara bagi semua warga negara, undang-undang bantuan hukum mewajibkan negara melalui lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM, dan kepolisian, untuk memastikan bahwa bantuan hukum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di Polres Semarang telah dilaksanakan dengan baik dan secara luas.

Kasus di mana ancaman pidana di bawah 5 tahun, penyidik tidak diwajibkan untuk menyediakan bantuan hukum, meskipun tersangka tetap dapat memilih untuk didampingi

²⁶ Abdul Kadir et al., "Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 2021): 220–30, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302>.

²⁷ Ferdinanto, Pongoh, and Rorie, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

oleh penasehat hukum. Jika tersangka memilih untuk tidak menggunakan bantuan hukum, penyidik akan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah kehendak tersangka. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch²⁸ digunakan dalam penelitian ini untuk menilai implementasi hak konstitusional tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Radbruch mengatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun ada perbedaan antara ketiga nilai ini, keadilan diprioritaskan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Meskipun ada beberapa hambatan, penggunaan bantuan hukum di Polres Semarang telah memenuhi prinsip keadilan hukum, menurut perundang-undangan.

4. PENUTUP

Pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka di Polres Semarang belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas mengenai hak atas bantuan hukum bagi tersangka miskin, pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan dalam penerapan bantuan hukum, yang cenderung menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih, sementara masyarakat miskin sering kali kurang mendapatkan akses yang memadai. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang kurang mampu, yang tidak mengetahui atau tidak memanfaatkan hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Penerapan hukum di Polres Semarang, meskipun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan sarana, serta rendahnya sosialisasi mengenai pentingnya bantuan hukum. Sinergi antara pihak kepolisian dan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi perlu ditingkatkan untuk mengatasi hambatan ini. Selain itu, keterbatasan jumlah advokat yang dapat memberikan bantuan hukum *prodeo* juga menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi melalui peningkatan kerjasama antara lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi tersangka miskin, tantangan besar terkait kesadaran hukum masyarakat dan kapasitas penyedia layanan hukum masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Agar prinsip keadilan dapat benar-benar ditegakkan, dibutuhkan upaya yang lebih konkret dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa bantuan hukum tersedia secara adil dan merata, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (September 2020): 409. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.
- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *Fiat Justisia Jurnal*

²⁸ Rasyid Musdin, "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023).

- Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015).
- Bakhari, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan Teori Dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.
- Chrisbiantoro, M. Nur Sholikin, and Satrio Wirataru. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Edited by Mohammed Yasin. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014.
- Dite, Ibrani Arianto, Rudepel Petrus Leo, and Bhisia Vitus Wilhelmus. “Faktor-Faktor Penyebab Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi Penyuluhan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepada Kelompok Orang Miskin Di Kota Kupang.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (September 2024): 264–75. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.536>.
- Fadhil, Moh., and Mochammad Imam Ghiffary. “Problematika Pemeriksaan Terdakwa Di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 2019): 221–44. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.589>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ferdinanto, Dino, Jolly K Pongoh, and Ronald E Rorie. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Jurnal Lex Privatium* 11, no. 4 (2023): 7.
- Hidayat, Taufik. “Pandangan Hukum Pidana Lslam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 2 (2016): 34. <https://doi.org/10.1234/juris.v15i2.493>.
- Kadir, Abdul, Dwi Nur Fauziah Ahmad, Tamara Sulaeman Nasution, Rifa Yuniar, Erma Efrilia, Nida Hana Vina, Rachmadi Pangestu, and Erwin Adi Saputra. “Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 2021): 220–30. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302>.
- Leinussa, Joses Sandhy, Elsa Rina Maya Toule, and Jetty Martje Patty. “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah.” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2023): 64–79.
- Mangi, Sharen H. M. “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma–Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.” *Lex Administratum* X, no. 1 (2022).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Musdin, Rasyid. “Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023).

- Nora, Mutiara, Peace Hasibuan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Diponegoro. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Palgunadi, Patria. “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>.
- Putra, Ramjaya Aditya, Soerya Respationo, Erniyanti, and Ramon Nofrial. “Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Kepolisian Resor Kota Bareleng Di Kota Batam.” *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 206–14.
- Rohman, Arif. “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (2017).
- Saragih, R. K. “Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan.” *Jurnal Elektronik-Delik* 1, no. 1 (2014): 98.
- Simanjuntak, T., and M. Siregar. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.12345/jhp.2023.102145>.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Efektivitas Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Syahrani, Ridwan. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Wahyudi, M. Arie, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, and Sutiarnoto Sutiarnoto. “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, September 2022, 280–88. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.